#### Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

# Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

No. SK: PerkaBPN No 1 Tahun 2010

#### Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penujukan Penggunaan Tanah
- 5. Bukti Perolehan tanah/Alas Hak/ surat pernyataan dari pengelola aset
- 6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. penerimaan dan pemeriksaan berkas dokumen permohonan
- 2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
- 3. Pengukuran Lapangan
- 4. Pengolahan data
- 5. pencatatan dan penerbitan sertipikat
- 6. Pengesahan
- 7. Penyerahan Sertipikat

## Waktu Penyelesaian

#### Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

97 Hari kerja

Pertanahan Kota Kupang

38 hari untuk: tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha, tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

57 hari untuk: tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha, tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 150.000 m2

97 hari untuk tanah non pertanian luasan lebih dari 150.000 m2

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

#### **Produk Pelayanan**

1. Sertipikat HP

#### Pengaduan Layanan

#### Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

loket pengaduan रिवर्गिक केने विभिन्न रिविनिक किन्ति । Selan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

media sosial kantor pertanahan kota kupang

twitter:@kantahkotkupang

facebook: @kantahkotkupang

instagram: @kantahkotakupang

website:kot-kupang@atrbpn.go.id

whatsap pengaduan: 0812 4680 2184

aplikasi SP4N Lapor